

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN
KORBAN MALPRAKTEK BEDAH PLASTIK DI
INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

**COMPARISON OF LAWS OF PATIENTS OF MALPRATICE
PLASTIC SURGERY IN INDONESIA AND SOUTH KOREA**

Kartina Pakpahan

Universitas Prima Indonesia

Email : kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Heni Widiyani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email : heni@umrah.ac.id

Veronica

Universitas Prima Indonesia

Email : Veronicacen18@gmail.com

Sewin Kartika

Universitas Prima Indonesia

Email : sewinkartika@gmail.com

Abstract

Adolescents to old age in modern times are increasingly showing their interest in the world of beauty, nowadays the world of beauty is growing rapidly. The world of beauty has a function in the health sector, for example in reconstruction such as burn cases, facial trauma in cases of accidents, congenital defects (congenital) and others. Therefore, many people who flock to plastic surgery because they are tempted by the many promising advertisements. the higher the rate of plastic surgery, it cannot be denied that there will be cases of malpractice. This study aims to determine and analyze legal protection and prevention of plastic surgery malpractice crimes currently in effect. This research is useful theoretically and practically with regard to consumer protection in the field of plastic surgery malpractice. This type of research is the normative juridical research. Analysis of legal materials used using qualitative analysis by describing descriptively analytical and prescriptive. Based on research, the form of legal protection against plastic surgery malpractice in Indonesia is regulated in the Law on Consumer Protection in general and the Law on health and medicine in particular. In Korea, it is regulated in the South Korean Constitution which contains security in terms of malpractice. Every country experiences different cases of malpractice, as well as different ways of dealing with them. Each country only needs to pay attention to the legal protection system that is implemented so as to provide a deterrent effect on plastic surgery malpractices that are not in accordance with national standards and also provide sufficient direction and guidance to the community in order to understand how to reduce the risk of dangerous malpractices that occur.

Keywords: *Prevention efforts; legal protection; plastic surgery*

Abstrak

Perkembangan dunia kecantikan saat ini berkembang sangat pesat di berbagai kalangan. Dunia kecantikan memiliki fungsi dalam bidang kesehatan contohnya rekonstruksi seperti kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir (congetinal) dan lain-lain. Oleh karena itu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan bedah plastik karena tergiur dengan banyaknya iklan-iklan yang begitu menjanjikan. Semakin tinggi tingkat bedah plastik maka tak bisa di pungkiri akan terjadinya kasus malpraktek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, penanggulangan tindak pidana malpraktek bedah plastik yang saat ini berlaku. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang malpraktek bedah plastik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Analisis bahan hukum yang dipergunakan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana malpraktek bedah plastik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dan Undang-Undang kesehatan dan kedokteran secara khusus. Di Korea diatur dalam Konstitusi Korea Selatan yang isinya mengenai keamanan dalam hal malpraktek. Setiap negara mengalami kasus malpraktek yang berbeda, begitu juga dengan cara penanggulangannya berbeda. Tiap negara hanya perlu memperhatikan sistem perlindungan hukum yang diterapkan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku malpraktek bedah plastik yang tidak sesuai dengan standar nasionalnya dan juga memberikan arahan dan bimbingan yang cukup kepada masyarakatnya agar dapat memahami bagaimana agar mengurangi resiko malpraktek berbahaya yang terjadi.

Kata Kunci : *Upaya penanggulangan; perlindungan hukum; bedah plastik*

PENDAHULUAN

Masyarakat terus mengalami perubahan di dalam gaya hidup yang modern ini. Ketentuan akan gaya hidup yang semakin meningkat dengan berbagai gaya tren masa kini yang banyak diikuti oleh masyarakat yang mendapati gaya modern, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam seluruh kehidupan dan seiring perkembangan zaman, dunia kecantikan berkembang cukup pesat¹. Kesadaran mengenai sebuah penampilan di rasa sangat penting. Banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan perkembangan bedah plastik untuk mempercantik diri. Dengan melihat banyaknya masyarakat yang berusaha mempercantik diri oleh karena itu untuk memberikan rasa keamanan dan kepastian bagi penerima dan pemberi jasa kesehatan pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Pelaksanaan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Salah satu ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran yang sedang berkembang pesat yaitu bedah plastik. Bedah plastik memiliki tujuan memberikan peluang untuk memulihkan keadaan tubuh pada kondisi yang lebih baik dan mempertimbangkan hasil akhir yang optimal².

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/103100-ID-fashion-dan-gaya-hidup-identitas-dan-kom.pdf>

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994/1995, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*; (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI),

Pada era 1945 silam para dokter di Korea Selatan tidak pernah mengetahui tentang bedah plastik. Kemudian pada tahun 1950 terjadi peperangan, yang menyebabkan banyak dokter yang diterbangkan langsung dari Amerika ke Korea untuk memberi bantuan kepada korban. Dr. Millard dan Dr. Stentrom tidak pernah terpikirkan bahwa teknik operasi plastik yang mereka lakukan di Busan menjadi berkembang di Korea Selatan. Tetapi selang beberapa waktu tahun 1950-an akhir, di semua kalangan masyarakat Korea Selatan menjadi tahu tentang operasi plastik itu penting bagi mereka. Ketika dokter kembali belajar dari Amerika dan Eropa. Di Korea Selatan kota Seoul berjajar klinik kecantikan, Korea Selatan berada di tingkat delapan negara yang paling banyak melakukan operasi. Menurut data *Society of Aesthetic Plastic Surgeons*³.

Sebenarnya di Indonesia tidak ada data akurat kapan tepatnya plastik menjadi populer, hal tersebut awalnya adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Oleh karena memiliki konotasi yang negatif apabila seseorang menjalani operasi plastik. Banyak Wanita yang berasal dari Indonesia pergi ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik berbeda dengan dahulu, minat untuk melakukan operasi plastik saat ini semakin meningkat. Pada tahun 2011 angka orang asing menjalani operasi plastik di negara Korea sebanyak 33.936 dan mengalami dua kali lipat peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini bersumber dari Institut Pembangunan Industri Kesehatan Korea⁴ Operasi plastik tidak jarang menimbulkan masalah misalnya dampak negative dikemudian hari, gagalnya operasi plastik yang dilakukan oleh dokter. Jumlah kasus malpraktek kegagalan bedah plastik estetik pada bagian wajah Pada tahun 2018 di Indonesia sebanyak 311 kasus.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini berjudul perbandingan perlindungan hukum pasien korban malpraktek di Indonesia dan Korea Selatan. Maka kita perlu mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek bedah plastik di Indonesia, pandangan berbeda dapat dilihat dari bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek bedah plastik di Korea Selatan, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana di Indonesia dan di Korea Selatan, sehingga masyarakat atau konsumen dapat mengerti tentang bahaya malpraktek dan dapat menerima hak mereka jika hal tersebut menimpa mereka. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban malpraktek bedah plastik di Indonesia, menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban malpraktek bedah plastik di Korea Selatan, dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korban malpraktek bedah plastik di Indonesia dan di Korea Selatan. Penelitian ini bermanfaat secara teori dan praktis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi, menganalisis terkait perbandingan perlindungan hukum pasien korban malpraktek di Korea Selatan dan Indonesia.

³ <https://www.merdeka.com/gaya/korea-selatan-negara-paling-gemar-operasi-plastik.html>

⁴ <https://www.dw.com/id/booming-operasi-plastik-di-korsel/a-17162505>

⁵ <https://www.dw.com/id/booming-operasi-plastik-di-korsel/a-17162505>

Penelitian ini dielaborasi dengan menggunakan metode penelitian doctrinal atau juga disebut penelitian normatif yang acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data skunder yang terdiri atas bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder. Adapaun bahan hukum primer berupa bahan yang sifatnya autoritatif, yakni berupa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif⁶.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum pasien korban malpraktek bedah plastik di Indonesia

Peraturan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Moenadjat Wiraatmadja mengembangkan bedah plastik di Indonesia. Perkembangan ini dimulai Sejak April 1959 bagian ilmu bedah plastik dimulai berdiri sebagai bagian tersendiri,⁷ diawali dengan perkembangan untuk membantu pasien bibir sumbing dan luka bakar. seiring dengan pengetahuan bedah plastik, dokter mengikuti pelatihan selama masa 4,5 tahun dan berkesinambungan. Menurut perkembangannya saat ini ilmu kedokteran bedah plastik diakui keberadaannya dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI)⁸.

Selain IDI di Indonesia juga ada PERAPI (Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia) yang merupakan organisasi para dokter ahli bedah plastik di seluruh Indonesia. PERAPI memiliki aktivitas seperti membantu korban bencana alam yang memerlukan bedah plastik. Himpunan organisasi ini aktif mengadakan diskusiseminar, dan mengirim dokter muda untuk mengikuti pelatihan didalam dan luar negeri sebagai aktifitas menyelesaikan permasalahan kasus-kasus bedah plastik. Organisasi ini berperan juga untuk menyelesaikan sengketa hukum antara pasien dan anggota PERAPI⁹ Pada taraf internasional wadah organisasi ini dikenal dengan IPRS (*International Confederation of Plastic Reconstructive Surgery*), serta organisasi tingkat regional, yaitu *Asia Pasific Section of IPRS* dan *ASEAN Federation of Plastic Surgery IPRS*, dimana anggota PERAPI juga secara otomatis menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut.

⁶ M. Makagiansar, *Research di Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1945-1995), hlm. 357

⁷ M. Makagiansar, *Research di Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1945-1995), hlm. 357

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994/1995, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*; (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI), Hlm. 2.

⁹ Siska Diana Sari, *Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum islam studi kasus bedah plastik*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/5856/MTY1MzA=/Analisis-mengenai-bedah-plastik-berdasarkan-aspek-hukum-Islam-studi-kasus-bedah-plastik-siska-diana-sari.pdf>, diakses tgl 20 Mei 2020

Perlindungan hukum bagi korban malpraktek secara khusus diatur didalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. bertujuan untuk mempertahankan mutu pelayanan medis dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien¹⁰. Tindakan bedah plastik yang dapat dilakukan oleh dokter Wajib berlatar belakang pendidikan spesialis kedokteran yaitu¹¹ : khusus bedah umum, bedah tulang, bedah plastik, mata, kulit dan kelamin serta THT.

Hal yang paling penting sebelum melakukan bedah plastik wajib memperhatikan status dokter tersebut memiliki Surat Tanda Registrasi dokter sebagaimana didalam Pasal 29 ayat (1) Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran kemudian adanya Persetujuan pasien, penjelasan secara lengkap diagnosis serta resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi (Pasal 45 ayat (1)). Dokter diwajibkan membuat rekam medis sesegera mungkin setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan dengan beberapa informasi catatan penting yaitu: nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam UU No. 29 tahun 2004 Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) tentang praktik kedokteran.

Apabila dokter dengan sengaja melakukan praktek tanpa memiliki surat izin praktik dapat dipidana paling lama 3 tahun (Pasal 76) dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Kewajiban dokter dalam membuat rekam medis diatur Pasal 46 ayat 1. apabila seorang dokter tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 51 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 tentang praktik kedokteran tahun 2004¹².

Peraturan yang bersifat umum dapat kita lihat dalam Pasal 359 KUHP oleh karena kesalahannya mengakibatkan orang lain mati dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun kurungan selama 1 tahun. Kelalaian yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian maka dokter wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini sebagai upaya melindungi hak pasien ataupun korban yang mengalami tindakan malpraktek oleh dokter¹³.

Dokter sebagai profesi yang menjalankan pelayanan medis diwajibkan mengikuti standart prosedur operasional serta kebutuhan medis. Memperhatikan hak dan kewajibannya dalam peraturan per-undangan-undangan. Pasien memiliki hak menerima pelayanan praktek kedokteran, mendapatkan informasi lengkap dan jujur kondisi dan masalah kesehatannya¹⁴.

¹⁰ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹¹ Siska Diana Sari, *Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum islam studi kasus bedah plastik*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/5856/MTY1MzA=/Analisis-mengenai-bedah-plastik-berdasarkan-aspek-hukum-Islam-studi-kasus-bedah-plastik-siska-diana-sari.pdf>, diakses tgl 20 Mei 2020

¹² Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹³ <https://www.neliti.com/publications/3313/pertanggungjawaban-dokter-atas-tindakan-malpraktek-yang-dilakukan-menurut-hukum>

¹⁴ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

a. Jenis dan macam bedah plastik

Sarana kesehatan untuk melakukan bedah plastik dapat berupa¹⁵ : Tempat praktik dokter spesialis bedah plastik, Rumah sakit umum dan Rumah sakit khusus bedah plastik. Bedah plastik dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu¹⁶ :

1. Bedah plastik rekonstruksi

Untuk memperbaiki fungsi tubuh yang memiliki kelainan atau bagian tubuh tertentu dan penampilan tubuh yang di akibatkan dari faktor cacat, atau pun akibat dari pengangkatan tumor.

2. Bedah plastik estetik

Bedah plastik estetik dengan tujuan untuk memperbaiki bagian tubuh yang kurang harmonik atau sempurna. Meruoakan keinginan pasien yang merasa kurang puas dengan bentuk fisiknya, kurang optimal salah satu organ atau jaringan tubuh. Bedah plastik ini sangat kental dengan unsur memperbaiki atau memberikan kecantikan pada diri pasien.

b. Contoh Kasus bedah plastik Ny. X oleh dr.Y di Rumah Sakit Umum di Bandung

Seorang wanita yang bernama Ny. X mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan hidungnya masalah kemudian ia pergi ke klinik dokter spesialis bedah plastik untuk melakukan pemcancungan hidung. Dr. Y meyanggupi permintaan pasiennya melakukan operasi terhadap hifung Ny. X sesuai degan keinginannya. Dr.Y menanamkna implan atau hidung buatan dan meletakan dirongga hidung pasien. Sebelum operasi dilaksanakan Ny. X menanyakan resiko pelaksanaan operasi kepada dokter. Dokter memberikan penjelasan tidak akan terjadi apapun dalam tindakan tersebut. Konsultasi tersebut sehari sebelum dilaksanakannya operasi. Operasi dilaksanakan disalah satu rumah sakit umum di Bandung pada tgl 5 Juni pada 07.00 pagi, operasi berlangsung selama 1 jam dan setelah operasi Ny. X dapat pulang dan disarankan konsultasi kembali ke tempat praktek dokter di 3 hari kemudian. Pada saat kontrol, Ny. X merasakan terjadinya bengkak, hidung tidak simetris dan hal ini menurut dokter adalah hal yang wajar sebab sedang mengalami proses adaptasi. Pasca Operasi 2 bulan kemudian tidak ada tanda-tanda membaik namun semakin memburuk menurut dokter hal itu adalah proses adaptasi bagi implan dihidung dari hal tersebut maka Ny, X merasa hal ini tidak wajar sehingga ia berkonsultasi dengan dokter yang berbeda di Jakarta. Dokter tersebut menyarankan agar membuka implan yang sudah dipasang. Dari keadaan tersebut makan Ny. X merasa dirugikan dan ia melakukan gugatan dr., Y. c.q. di rumah sakit kota Bandung, Menteri Kesehatan RI ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Perbuatan

¹⁵ Siska Diana Sari, *Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum islam studi kasus bedah plastik*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/5856/MTY1MzA=/Analisis-mengenai-bedah-plastik-berdasarkan-aspek-hukum-Islam-studi-kasus-bedah-plastik-siska-diana-sari.pdf>, diakses tgl 20 Mei 2020

¹⁶ Yefta Meonadjat, *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, (Jakarta : Balai Penerbit FKUI), Hlm 11.

Melawan Hukum (PMH). akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak sebagaimana termuat dalam akta perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan untuk menemukan win-win solution terhadap permasalahan yang ada. Hal ini ditetapkan embali oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan menjatuhkan putusan untuk tunduk dan menaati semua persetujuan yang telah disepakati.¹⁷

Dari kasus tersebut bahwa persiapan administrasi sebelum melakukan bedah plastik wajib dilakukan oleh dokter. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan minimalisir terjadinya malpraktek.

Penerapan Hukum Administrasi :

Menjelang operasi bedah plastik beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Adanya Konsultasi dokter dengan pasien
2. Pemeriksaan fisik, kemampuan melakukan operasi bedah plastik

Dalam tahap persiapan operasi bedah plastik, Wajib memperhatikan standar :

- a. Konsultasi dan Pemeriksaan fisik
- b. Dipikirkan kemampuan melakukan operasi bedah plastik
- c. Proses operasi bedah plastik, tujuan dan resiko yang akan dihadapi wajib dijelaskan kepada pasien dan orang tua pasien.
- d. Pasien memahami secara keseluruhan lalu dapat dilakukan operasi.

Dengan demikian tindakan procedural wajib sesuai dengan standar professional bidang kesehatan, artinya tindakan pra-operasi wajib ditaati menjadi dasar bertindak bagi dokter maupun pasien sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pasien dan wajib diawasi.

Perlindungan hukum atas hak-hak pasien selaku konsumen diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasien berhak mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaku usaha maupun dokter yang dapat merugikan pasien. Fokus yang paling penting dalam upaya perlindungan konsumen terhadap tindakan dokter yang sering merugikan pasien. Secara eksplisit pengaturan mengenai kewenangan dokter dalam melakukan bedah plastik tidak secara menyeluruh diatur didalam peraturan tersebut. Sehingga banyak kemungkinan besar dapat terjadi dokter mengklaim dirinya mampu melakukan bedah plastik. Persoalan lain adalah perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang melawan hukum (wanprestasi). klausula baku yang diberikan kepada konsumen memberi peluang bahwa pasien tidak memiliki kesempatan bernegosiasi, memiliki kebebasan didalam klausula tersebut. Hal ini memberikan dampak bahwa pihak dokter

¹⁷<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/5856/MTY1MzA=/Analisis-mengenai-bedah-plastik-berdasarkan-aspek-hukum-Islam-studi-kasus-bedah-plastik-siska-diana-sari.pdf>

bedah plastik mendapatkan pembebasan tanggung jawab. Klausula sering dikenal dengan istilah *Informed Consent*¹⁸. Kasus dr.X tersebut diduga melakukan malpraktek tidak diperiksa melalui MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) akan tetapi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). yang menerima pengaduan, pemeriksaan, memberikan putusan pelanggaran disiplin dokter.

Bedah plastik merupakan rujukan upaya untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, untuk kecantikan, hal tersebut merupakan hak bagi seseorang yang dapat menggunakan upaya tersebut. Pengecualiannya adalah apabila operasi plastik digunakan untuk mengubah identitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 dan 193 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar¹⁹. Perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang.

MKDKI memberikan peringatan tertulis, pencabutan surat izin praktek dan berupa *re-schoolong* kewajiban untuk mengikuti pendidikan di instansi pendidikan kedokteran.

Perlindungan hukum pasien korban malpraktek bedah plastik di Negara Korea Selatan

Korea Selatan memiliki tingkat operasi plastik tertinggi dibandingkan negara lain di dunia, dengan 74 prosedur per 10.000 orang²⁰. Menurut Survei Masyarakat Internasional Bedah Plastik Estetika Internasional tentang Prosedur Estetika, ada 2.054 ahli bedah plastik di Korea Selatan pada tahun 2014, selanjutnya 980.313 prosedur bedah dan non-bedah. Korea Selatan memiliki jumlah ahli bedah plastik dan prosedur terbesar yang dilakukan di seluruh dunia.²¹ Akibatnya ahli bedah plastik di Korea Selatan memungkinkan sering mengalami perselisihan medis.

Perselisihan litigasi medis di Korea Selatan tidak mendapatkan solusi yang realistis.²² Namun, malpraktek medis dalam operasi plastik umumnya diselesaikan melalui penyelesaian yang mulus antara pasien dan dokter, daripada melalui litigasi atau mediasi²³. Penyelesaian diselesaikan mirip dengan metode penyelesaian sengketa dan setara dengan litigasi sehingga mereka menghemat biaya dan waktu; mencari resolusi yang damai; memberikan solusi untuk sengketa rumit yang sulit untuk dibuktikan, seperti kecelakaan medis; mengurangi kemungkinan salah penilaian; dan mengurangi konflik emosional antar pihak melalui konsesi bersama.

Beberapa perselisihan sebagai akibat kelalaian oleh kedua belah pihak selama proses penyelesaian, menyelesaikan perselisihan melalui proses penyelesaian damai.

¹⁸ Ni Luh Putu Agustini, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien Bedah Plastik Selaku Konsumen Jasa Layanan Kesehatan*, http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20268378.pdf, diakses tgl 20 Mei 2020

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/clinik/detail/ulasan/lt5d104115f3648/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik/>

²⁰ <https://www.idntimes.com/health/fitness/izza-namira-1/fakta-operasi-plastik-korea-selatan/4>

²¹ 하노버 “국제성형외과학회”

²² “하노버 “국제성형외과학회” <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JA-KO201010441051086&dbt=NART>

²³ 현민준, “성형수술에서의 의료사고의 성장”

Ada kesepakatan untuk tidak menuntut, pihak lembaga litigasi terhadap pihak lain. Perjanjian tersebut berisi kedua belah pihak setuju dan sepakat secara informal mencapai penyelesaian perselisihan tidak untuk proses hukum. Namun, jika perjanjian penyelesaian tidak efektif, muncul situasi yang lebih rumit.

Sebanyak 287 kasus hukum yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2015. kasus malpraktek di Korea Selatan dengan operasi kosmetik dimana pasien dan dokter yang telah menandatangani perjanjian tidak menuntut setelah mengikuti prosedur kompensasi.²⁴ Adapun kasus-kasusnya sebagai berikut 68 kasus perjanjian untuk tidak menuntut antara pasien dan dokter. Kasus-kasus tersebut diklasifikasikan berdasarkan prosedur bedah dan termasuk 23 kasus mamoplasti augmentasi, 12 kasus bedah pembentukan wajah, 11 kasus bedah pembentukan tubuh, 10 kasus peremajaan wajah, 7 kasus operasi hidung, 7 kasus operasi hidung, dan 5 kasus blepharoplasty. Kasus-kasus juga diklasifikasikan berdasarkan komplikasi dan termasuk 32 kasus deformitas, 26 kasus perubahan sensorik, 17 kasus asimetri, 15 kasus nekrosis kulit, 13 kasus infeksi, 5 kasus kontraktur kapsular, 4 kasus cedera saraf motorik, 2 kasus-kasus non-union, 2 kasus deviasi implan, dan 1 kasus masing-masing paparan keratitis, ectropion, lagophthalmos, dan maloklusi²⁵.

Contoh Kasus Malpraktek di Korea Selatan

Salah satu kasus yang terjadi adalah seorang wanita menjalani operasi bedah plastik hidung di Haeundae-gu, Busan. Setelah operasi hidung, terjadi efek samping seperti penumpukan hidung dan peradangan. Pasien kemudian kembali melakukan operasi hidung akan tetapi tulang rawan hidung jatuh dan ia kembali pergi ke rumah sakit tersebut dan dokter menyarankan untuk melakukan operasi kembali. Pasien menjalani tiga kali operasi ulang di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, efek samping yang serius terjadi hingga hilangnya tulang rawan hidung, peradangan dan nekrosis kulit sehingga sulit untuk kembali normal setelah operasi lagi.

wanita tersebut menggugat Rumah sakit tersebut ke Pengadilan Negeri di Busan. Pengadilan mengakui bahwa Rumah sakit tersebut telah mengabaikan perawatan medis yang harus diperhitungkan dalam operasi hidungnya. Menyebabkan penurunan tajam dalam kondisi hidung. Empat kali dilakukan operasi menimbulkan peradangan dan kontraktur menjadi lebih serius. Sehingga rumah sakit dijatuhi hukuman hilangnya Izin Praktek dan harus mengganti kerugian atau biaya kompensasi yang dialami oleh pasien sebesar 40 juta won atau setara dengan Rp. 470.000.000.²⁶ Korban malpraktek dapat meminta ganti rugi perdata terhadap staf medis. Dapat klaim untuk ketidakpatuhan dengan Undang-Undang medis *Article of Republik South Korea* No. 390 dan klaim untuk

²⁴ Kim Pong Tam, Henry Kin Shing, Ng Young, Hoon Kim, Victoria Wai, Cheung. 2012. *Attitudes Toward Cosmetic Surgery Patients: The Role of Culture and Social Contact*, Jurnal Social Psychology, Vol. 152 No. 4, hal 458-479

²⁵ *ibid*

²⁶ Kim, Tae Jeong. 2014, *Where is Archives of Plastic Surgery Now? And Where is it Heading?*, Jurnal ListArch Plastic Surgery, Vol.41(4); Edisi Juli

kerusakan akibat tindakan ilegal karena malpraktek medis *Article of Republik South Korea* No 750.²⁷

Upaya Penanggulangan Malpraktek Bedah Plastik di Negara Korea dan Negara Indonesia

Indonesia dan Korea Selatan menganut sistem hukum yang sama, yaitu keduanya menganut sistem *civil law*. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Sehingga apabila terjadi perselisihan pasien memiliki tanggung jawab pembuktian telah terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pasien bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter merupakan tindakan malpraktek medis. pasien dapat mengajukan gugatan secara litigasi sebagai akibat penderitaan mental maupun fisik serta biaya yang telah dikeluarkan. Sistem penerapan dan prosedur mediasi merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang ditempuh melalui penyelesaian damai, mediasi sengketa medis. Kendalanya, pasien wajib membuktikan telah terjadi penyimpangan medis. Rumah sakit dapat memprediksi hubungan sebab-akibat yang jelas antara perawatan medis dan hasil negatif, kesalahan dan mencari penyelesaian²⁸.

Agar suatu perjanjian tidak menuntut untuk ditetapkan secara efektif di pengadilan sipil Korea, umumnya diperlukan²⁹: berada dalam ruang lingkup hak-hak yang dapat dilaksanakan secara bebas oleh para pihak, harus dicapai dengan metode yang adil, untuk diterapkan pada situasi atau keadaan yang dapat diprediksi oleh masing-masing pihak pada saat penyelesaian, dan dibatasi pada hubungan spesifik antara hak dan kewajiban (klausula penyelesaian overbroad tidak valid).

Untuk mengakhiri perselisihan medis harus mengingat pertimbangan berikut : Pertama, penyelesaian dilakukan oleh pihak lawan bersama-sama atau dengan pihak ketiga, kedua dilarang untuk menyalahkan pasien tanpa mengungkapkan malpraktek medis dan membujuk pasien untuk masuk ke penyelesaian yang tidak menguntungkan. Ketiga, penyelesaian dibatasi pada komplikasi yang dapat diprediksi secara wajar dalam menyusun perjanjian penyelesaian dokter bertanggung jawab penuh atas komplikasi yang tidak terduga, terakhir dokter harus menghindari mendorong pasien untuk masuk ke dalam penyelesaian untuk mengakhiri hubungan mereka³⁰.

Apabila malpraktek oleh dokter terjadi, dokter tersebut diwajibkan meminta maaf, dan mencoba menyelesaikan perselisihan dengan pasien secara damai. Jika seorang dokter disalahkan secara tidak adil atas kesembuhan pasien terlepas dari upaya

²⁷<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=zatu11&logNo=220547523073&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>

²⁸ Kim Pong Tam, Henry Kin Shing, Ng Young, Hoon Kim, Victoria Wai, Cheung. 2012. Attitudes Toward Cosmetic Surgery Patients: The Role of Culture and Social Contact. *Jurnal Social Psychology*, Vol. 152 No. 4, hal 458-479

²⁹ *ibid*

³⁰ Kim Pong Tam, Henry Kin Shing, Ng Young, Hoon Kim, Victoria Wai, Cheung. 2012. Attitudes Toward Cosmetic Surgery Patients: The Role of Culture and Social Contact. *Jurnal Social Psychology*, Vol. 152 No. 4, hal 458-479

terbaiknya, penting untuk dokter memelihara komunikasi dengan pasien dan menjaga kepercayaan diri pasien. Menurut Undang-Undang Layanan Medis Korea yang telah direvisi, adapun tugas penjelasan terdapat dalam ayat 1 Pasal 24³¹ yaitu dokter harus menjelaskan prosedur dan menerima persetujuan yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan dokter wajib memberitahu nama ahli bedah utama yang akan melakukan operasi.

Regulasi di Korea diatur pada Pasal 28 Undang-Undang No. 15896 tanggal 11 Desember 2018 (Investigasi Kasus Malpraktek Medis) tentang bertindak mengenai pemulihan cedera dari malpraktek medis dan mediasi sengketa medis:³²

1. Dalam penyelidikan medis diperlukan permohonan, responden, pihak yang berkepentingan untuk sengketa atau saksi rujukan untuk membuat pernyataan atau memberikan data yang diperlukan. (diamandemenkan UU No. 14221, 29 Mei 2016)
2. Dalam penyelidikan medis dapat meminta profesional medis atau lembaga medis dimana malpraktek terjadi atau operator lembaga medis untuk menjelaskan secara tertulis maupun lisan kondisi pasien terhadap tindakan yang mengakibatkan malpraktek.
3. Penyelidik dapat masuk ke tempat kasus malpraktek terjadi dan menyelidiki, memeriksa atau memfoto copy dokumen dengan menunjukkan kartu identitas kewenangannya kepada lembaga medis.
4. Apabila penyidik bermaksud melakukan penyelidikan sesuai dengan ayat (3) wajib memberitahu secara tertulis kepada lembaga medis, (baru dimasukkan oleh Undang-Undang No. 14221, 29 Mei 2016)
5. Sebagaimana yang ditentukan oleh ayat (1) sampai (3) lembaga medis harus memenuhi permintaan tersebut kecuali dalam keadaan khusus. (baru dimasukan oleh UU No. 14221, 29 Mei 2016).

Pemerintah Korea Selatan menerapkan Sanksi Pidana untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen agar tidak terjadi kasus malpraktek dan juga menerapkan regulasi-regulasi dalam bidang kedokteran spesialis bedah plastik. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat hal-hal positif dan negatif sebelum seorang pasien ingin operasi plastic (bedah plastik). Informasi yang menyeluruh untuk setiap tahapan pelaksanaan operasi plastic.

Undang-Undang Nomor 29 Tentang Praktek Kedokteran Tahun 2004 di Indonesia mengatur apabila seorang dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek tidak di periksa oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) tetapi di periksa oleh MKDKI (Majelis Kehomratan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang akan menerima pengaduan, memeriksa serta memberikan putusan terhadap pelanggaran disiplin.

Undang-Undang Tentang Praktek Kedokteran dalam melakukan tugas nya harus wajib memiliki surat registrasi, dalam Pasal 35 ayat 1 seorang dokter yang memiliki surat

³¹ <https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46816472.pdf>

³² http://elaw.klri.ro.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=49959&joseq=JO0028000

registrasi memiliki wewenang untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki yang terdiri atas³³: konsultasi, pemeriksaan fisik dan mental, menentukan diagnosis, menentukan pelaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran, menulis resep obat dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan dokter, menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.

Setiap dokter yang ingin membuka atau melakukan praktik di Indonesia wajib mendapatkan surat izin praktik yang diatur dalam Pasal 36, dan Pasal 37 mengacu kepada surat izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran akan dilaksanakan. Dan dalam Pasal 38 ayat 1 untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 diatas seorang dokter harus³⁴ : memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32; mempunyai tempat praktik; dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Setiap dokter yang memiliki surat izin praktik akan tetap berlaku sepanjang (Pasal 38 ayat 2)³⁵: surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi masih berlaku; dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik. MKDKI saat penyelesaian suatu kasus pengaduan tidak membenarkan cara mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antar dokter dan pasien atau kuasanya, MKDKI tidak memiliki hak untuk mengganti kerugian kepada pasien yang bersangkutan. Maka dari itu, adanya pengaduan dari pihak pasien terhadap MKDKI tidak menghilangkan hak pasien dalam hal melaporkan dugaan malpraktek kepada pihak yang berwenang atau menggugat rugi kepengadilan. Terhadap pelaku kejahatan malpraktek kedokteran sanksi yang dapat dikenakan pemberian peringatan tertulis, pencabutan surat izin praktek dan juga berupa re-schooling yang merupakan kewajiban untuk mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kedokteran. Secara umum Pasal 360 ayat (1) dan (2) , Pasal 361 KUHP dokter wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat ataupun kematian karena kelalaiannya. Selain pertanggung jawaban dalam KUHP dalam UU No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran juga mencantumkan tentang ketentuan pidana dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 79. Pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa setiap dokter yang tanpa memilki surat tanda registrasi dan dengan sengaja melakukan pratik kedokteran akan dipidana dengan penjara 3 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Negara Korea Selatan dan Negara Indonesia berusaha meningkatkan sistem perlindungan konsumen, selain memberikan sanksi pidana Pemerintah juga memberikan regulasi-regulasi kepada masyarakat dalam bidang kedokteran spesialis bedah plastik.

³³ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

³⁴ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

³⁵ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pemerintah Indonesia juga berupaya dalam meningkatkan responsif terhadap peraturan kedokteran yang ada dan mengawasi serta meningkatkan kebijakan dalam bidang kedokteran.

SIMPULAN

Setiap negara pasti memiliki kasus malpraktek bedah plastik yang berbeda-beda begitu pula cara penanggulangannya. Di Indonesia bentuk perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta KUHP secara umum dan Undang-Undang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Kesehatan secara khusus. Sedangkan di Korea Selatan operasi plastik telah menjadi kegemaran dan menurut mayoritas orang di Korea Selatan penampilan wajah adalah faktor penting dalam mengukur kesuksesan seseorang dalam hidup. Meskipun hasil operasi ada yang mendapatkan hasil yang memuaskan akan tetapi ada pula yang mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Korea Selatan mengeluarkan bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Investigasi Kasus Malpraktek Medis dan Undang-Undang Layanan Medis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1994/1995). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI
- H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta dan Bandung.
- M. Makagiansar. 1945/1995 *Research di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Meonadjat, Yefta. (2001). *Hal yang perlu diketahui oleh Masyarakat Awam Mengenai Bedah Plastik*. Jakarta : Balai Pustaka FKUI
- Veronica Komalawi. (2002). *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam hubungan Dokter dan Pasien)*. Bandung : Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (SK IDI) Nomor 315/PB/A.4/1988 tentang rekam medis

Jurnal dan Karya Ilmiah lain

Dara Yuliyanti Ningsih, (2017), *Upaya Internasional Society Of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) Dalam Mempromosikan Operasi Plastik Di Korea Selatan*, Jurnal JOM FISIP, Vol4 No. 2, Edisi Oktober.

Diana, Zuckerman. (2005). *Teenagers and Cosmetic Surgery*. Jurnal Ethics, Vol 7 No, 3, Edisi : Maret, <http://journalofethics.amaassn.org/2005/03/opedl-0503.html> diakses pada 17 April

Haeun, Kim. (2009), *The Plastic Surgery Obsession in South Korea*. Syracuse University Jurnal Capstone Vol.5 No. 485, Edisi Mei

Kim, Tae Jeong. (2014), *Where is Archives of Plastic Surgery Now? And Where is it Heading?*, Jurnal ListArch Plastic Surgery, Vol.41 No.4, Edisi Juli

Kim Pong Tam, Henry Kin Shing, Ng Young, Hoon Kim, Victoria Wai, Cheung. (2012). *Attitudes Toward Cosmetic Surgery Patients: The Role of Culture and Social Contact*. Jurnal Social Psychology, Vol. 152 No. 4, hal 458-479

NN. (1994), Disampaikan pada Temu Ilmiah dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, *Aspek Keperdataan dalam Gugatan Malpraktek Medik*, Jakarta, 1994

Riggs, Lauren. (2012), *The Globalization of Cosmetic Surgery: Examining BRIC and Beyond*, Tesis, Master of Arts in International Studies, Universitas San Fransisco, Amerika Serikat

Siska Diana Sari, (2006), Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum islam studi kasus bedah plastik, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Univ. Sebelas Maret, Surakarta

SoJin, Lee. (2015). *Cosmetic Surgery In Contemporary Korean Art*. Jurnal of Taipei Fine Arts Museum, Vol. 0 No. 31, Edisi : Juni, hal 147-170

Website

B.H , “*의학적분쟁선례분석*” <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201010441051086&dbt=NART>

Coursehero, “*Aturan KUHP Mengenai kelalaian menyebabkan luka berat*” <https://www.coursehero.com/file/p2rit0f/2-Pasal-360-KUHP-karena-kelalaian-menyebabkan-luka-berat-Ayat-1-Barang-siapa/>

DW, “*Operasi plastik di korsel*” <https://www.dw.com/id/booming-operasi-plastik-di-korsel/a-17162505>

Hukum Online, “*Aturan mengenai bedah plastik*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d104115f3648/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik/>

Izza Namira, “*Fakta Operasi Plastik Korea Selatan*” <https://www.idntimes.com/health/fitness/izza-namira-1/fakta-operasi-plastik-korea-selatan/4>

Kumparan, “*Menelaah Fenomena Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia*”
<https://kumparan.com/kumparanstyle/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503>

Naver, “채무불이행과손해배상”<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=zatul1&logNo=220547523073&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>

Unknown, “*Kompensasi di Negara Korea Selatan*”<https://translate?hl=id&sl=ko&u=https://news.joins.com/article/18405548&prev=search>

범 죄 행 위 , “ 대 한 민 국 국 가 의 건 강 법 칙 ” <https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46816472.pdf>
하노버 “국제성형외과학회”;<https://www.plasticsurgery.or.kr/>